



BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN
No. 222/PN.01.01

Tentang

**Pengadaan Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
Pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 1267/PN.01.00 Tanggal 9 Juni 2022 Perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan TA 2022, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yaitu Tenaga Informasi dan Teknologi (*Call Center*) sebanyak 1 (satu) orang Tahun Anggaran 2022 yang akan ditugaskan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

I. PERSYARATAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN MELIPUTI :

A. Persyaratan Umum adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dilampirkan);
3. Berusia paling sedikit 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Melampirkan Surat Lamaran yang **ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta** dan mencantumkan formasi kebutuhan yang diminati;
5. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV);
6. Melampirkan Foto berwarna ukuran 4x6;
7. Melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Melampirkan fotocopy kartu BPJS Kesehatan.
9. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
10. Melampirkan Kartu Pencari Kerja dari Instansi terkait yang masih berlaku;
11. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah 3 (tiga) bulan terakhir;
12. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/ Swasta/ Instansi yang berwenang 3 (tiga) bulan terakhir;
13. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
14. Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

B. Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut :

1. Pria atau Wanita berpenampilan menarik, usia maksimal 35 Tahun per 31 Desember 2021 pada saat penandatanganan kontrak kecuali bagi yang sudah berkontrak pada tahun 2021 di BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;

2. Pendidikan minimal Diploma tiga (D3);
3. Diutamakan berpengalaman sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi (*Call Center*);
4. Diutamakan memiliki sertifikat kategori Training Manager Pelayanan Pelanggan (*Customer Service Manager*) bersertifikasi BNSP;
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan menggunakan *Microsoft Office* dan Internet.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendaftaran melalui pengisian Formulir melalui *Google Form* melalui link : https://bit.ly/Pendaftaran_PJLP_Tahap_III_TA_2022;
2. *Mengupload scan* semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis;
3. Semua data di *scan* menjadi file pdf dan dijadikan satu dalam file Zip, diupload pada Formulir *Google Form* melalui link : https://bit.ly/Pendaftaran_PJLP_Tahap_III_TA_2022.

III. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran : 13 – 15 Juni 2022
2. Pemasukan dokumen seleksi administrasi : 13 – 15 Juni 2022
3. Pengiriman undangan Pembuktian Kualifikasi : 16 Juni 2022
4. Pembuktian Kualifikasi : 17 Juni 2022
5. Pengumuman hasil seleksi administrasi : 21 Juni 2022
6. Seleksi tertulis dan wawancara : 22 Juni 2022
7. Pengumuman hasil seleksi : 24 Juni 2022

IV. LAIN-LAIN

1. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, maka dinyatakan **Gugur**;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui *email*;
5. Keputusan Pejabat Pengadaan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 10 Juni 2022
Pejabat Pengadaan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Hendry Moh Reza P
NIP. 197209211996031001